

BAB I PENDAHULUAN

Pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Luwu harus dipertanggungjawabkan pelaksanaannya setiap tahun yaitu dengan menyusun Laporan Keuangan. Hal itu sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, yang mewajibkan Presiden dan Gubernur/Walikota/Bupati untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa Laporan Keuangan.

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 32 bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu telah mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dimana Lapoan Keuangan yang disusun sebanyak 7 (tujuh) laporan, terdiri dari :


- a. Laporan Realisasi Anggaran atau disingkat LRA adalah laporan keuangan pemerintah yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan, yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam Satu periode pelaporan. LRA ini mengandung 4 unsur, antara lain: pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan Pembiayaan;
- b. Laporan Perubahan SILPA atau disingkat LP SAL merupakan laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara itu, dalam PSAP nomor 1 paragraf 41 dijelaskan bahwa Laporan Perubahan SAL menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
 - 1) Saldo anggaran lebih awal
 - 2) Penggunaan saldo anggaran lebih
 - 3) Sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan
 - 4) Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya
 - 5) Lain-lain
 - 6) Saldo anggaran lebih akhir
- c. Neraca merupakan jenis laporan keuangan pemerintah yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas, pada tanggal tertentu. Di dalam laporan neraca, ada 3 unsur yang harus ada di dalamnya, antara lain: aset, kewajiban, dan ekuitas.
- d. Laporan Operasional atau disingkat LO adalah jenis laporan keuangan pemerintah (pusat/ daerah) yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi, yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Sama halnya

jenis laporan keuangan pemerintah lain, dalam laporan operasional, terdapat beberapa unsur laporan, antara lain: pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.

- e. Laporan Arus Kas atau disingkat LAK, menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal penerimaan pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah pusat atau daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam laporan arus kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - 1) Penerimaan kas adalah semua arus kas yang masuk ke bendahara umum negara/daerah: dan
 - 2) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari bendahara umum negara/ daerah
- f. Laporan Perubahan Ekuitas atau disingkat LPE, berdasarkan PSAP Nomor 1, Laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya Pos:
 - 1) Ekuitas awal;
 - 2) Surplus atau defisit pada periode bersangkutan;
 - 3) Koreksi- koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar misalnya:
 - Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode periode sebelumnya;
 - Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap
 - 4) Ekuitas akhir
- g. Catatan Atas LaporanKeuangan atau disingkat CALK merupakan jenis laporan keuangan pemerintah yang nenuat catatan atas laporan keuangan, meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, laporan peribahan SAL, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan aruas kas.

Selain itu, jenis laporan keuangan pemerintah ini juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Laporan tersebut merupakan laporan pokok dan selanjutnya dilampiri dengan Laporan keuangan BUMD dan Laporan Keuangan BLUD RSUD Batara Guru dan Dana diluar APBD Kabupaten Luwu (Dana BOS).



1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan


Dalam menyusun laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu mempunyai tujuan dan maksud sebagai berikut:

- a. Menyajikan informasi tentang kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. Menyajikan informasi tentang kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyajikan informasi tentang jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil yang telah dicapai;
- d. Menyajikan informasi tentang bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya; dan
- e. Menyajikan informasi evaluasi keputusan/kebijakan yang diambil dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas terhadap anggaran.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan


Dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 11 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 22D, Pasal 23, Pasal 23A, Pasal 23B, Pasal 23C, Pasal 23D, Pasal 23E, dan Pasal 33 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) sebagaimana telah diubah dengan perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945;
- Undang-Undang No 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Republik



Indonesia Nomor 4400);

- f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- g. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- h. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- n. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- q. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



- r. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019;
- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- x. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan daerah;
- y. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- z. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 04 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- aa. Peraturan Bupati Luwu Nomor 70 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu;
- bb. Peraturan Bupati Luwu Nomor 77 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu;
- cc. Peraturan Bupati Luwu Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap dan Amortisasi Barang Milik Daerah berupa Aset Tak Berwujud pada Pemerintah Kabupaten Luwu;
- dd. Peraturan Bupati Luwu Nomor 105 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pemerintah Kabupaten Luwu;
- ee. Peraturan Bupati Luwu Nomor 106 Tahun 2016 tentang Tata Cara

- Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu;
- ff. Peraturan Bupati L:uwu Nomor 132 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Luwu;
- gg. Peraturan Bupati Luwu Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu;
- hh. Peraturan Bupati Luwu Nomor 88 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Luwu; dan
- ii. Peraturan Bupati Luwu Nomor 137 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2020;
- jj. Peraturan Bupati Luwu Nomor 118 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2020;
- kk. Surat Keputusan Bupati Luwu Nomor 502/X/2019 tentang Penyusunan Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Luwu.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Catatan Atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Catatan atas Laporan Keuangan ini merupakan penyajian informasi tentang pelaksanaan suatu program atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam tahun anggaran yang berkenaan, yang nantinya akan menjadi acuan dan target bagi penentu kebijakan untuk tahun berikutnya.

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB II EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA

- 3.1 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD dan Kendala/Hambatan Pencapaian
- 3.2 Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.3 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI


- 4.1. Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi Keuangan Daerah
- 4.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO
- 4.3.2 Kebijakan Akuntansi Belanja dan Beban
- 4.3.3 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan
- 4.3.4 Kebijakan Akuntansi Aset
- 4.3.5 Kebijakan Akuntansi Kewajiban dan Ekuitas
- 4.3.6 Kebijakan Akuntansi Konsolidasi
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
- 5.2. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 5.3. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca
- 5.4. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional
- 5.5. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Arus Kas
- 5.6. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

BAB VI INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VII PENUTUP



BAB II EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

2.1 Ekonomi Makro

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Bruto pada tingkat nasional serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDB maupun PDRB digunakan 2 (dua) pendekatan yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut komponen penggunaannya. Produk Domestik Bruto maupun agregat turunannya disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu atas dasar "harga berlaku" dan atas dasar "harga konstan". Disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan harga konstan penilaiannya didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu, dalam publikasi ini digunakan harga tahun 2020.

Nilai PDRB Kabupaten Luwu atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2020 mencapai 15,66 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 1,22 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 14,44 triliun rupiah. Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami peningkatan dari 9,16 triliun rupiah pada tahun 2019 menjadi 9,73 triliun rupiah pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan selama tahun 2020 Kabupaten Luwu mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 6,26 persen, melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi di sebagian besar lapangan usaha, tidak dipengaruhi inflasi.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Luwu Tahun 2020 dihasilkan oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yaitu mencapai 52,38 persen, angka ini menurun dari 53,88 persen di tahun 2019. Berikutnya lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor sebesar 10,14 persen (naik dari 9,75 persen di tahun 2019. Selanjutnya lapangan usaha konstruksi sebesar 8,62 persen (naik dari 8,10 persen di tahun 2019).

Tabel 2.1.1

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Luwu Tahun
2019-2020

No	Lapangan Usaha	Tahun 2019 (Miliar Rp)	Tahun 2020 (Miliar Rp)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	8.201,86	8.353,52
2	Pertambangan dan Penggalian	429,52	442,96
3	Industri Pengolahan	668,83	638,79
4	Pengadaan Listrik dan Gas	12,10	12,56
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,07	2,24
6	Konstruksi	1.349,18	1.378,20
7	Perdangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.587,98	1.587,78
8	Transportasi dan Pergudangan	135,69	124,04

Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2020

Tabel 2.1.1
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Luwu Tahun
2019-2020

	2010 2020					
No	Lapangan Usaha	Tahun 2019 (Miliar Rp)	Tahun 2020 (Miliar Rp)			
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	110,28	107,71			
10	Informasi dan Komunikasi	335,04	378,67			
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	218,61	230,74			
12	Real Estate	881,80	936,34			
13	Jasa Perusahaan	4,19	4,1			
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	726,50	737,80			
15	Jasa Pendidikan	545,34	587,38			
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	398,30	459,28			
17	Jasa lainnya	50,38	48,96			
Proc	luk Domestik Regional Bruto	15.657,67	16.031,07			

Sumber Dokumen: BPS KabupatenLuwu

Tabel 2.1.2
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Luwu Tahun 2019-2020

No	Lapangan Usaha	Tahun 2019 (Miliar Rp)	Tahun 2020 (Miliar Rp)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4.747,14	4.762,22
2	Pertambangan dan Penggalian	227,42	231,82
3	Industri Pengolahan	457,47	426,68
4	Pengadaan Listrik dan Gas	11,93	12,60
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,56	1,68
6	Konstruksi	823,64	839,60
7	Perdangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.173,45	1.166,66
8	Transportasi dan Pergudangan	81,81	73,77
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	72,56	69,70
10	Informasi dan Komunikasi	309,75	349,74
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	136,65	144,48
12	Real Estate	572,49	605,59
13	Jasa Perusahaan	2,56	2,45
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	446,86	446,08
15	Jasa Pendidikan	354,86	380,69
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	278,88	313,27
17	Jasa lainnya	29,93	28,88
Produ	k Domestik Regional Bruto	9.728,96	9.855,91

Sumber Dokumen: BPS KabupatenLuwu

Tabel 2.1.3
Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten
Luwu Tahun 2019-2020

No	Lapangan Usaha	Tahun 2019 (%)	Tahun 2020 (%)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	52,38	52,11
2	Pertambangan dan Penggalian	2,74	2,76
3	Industri Pengolahan	4,27	3,98
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,08
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01
6	Konstruksi	8,62	8,60
7	Perdangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,14	9,90
8	Transportasi dan Pergudangan	0,87	0,77

Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2020

Tabel 2.1.3
Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten
Luwu Tahun 2019-2020

No	Lapangan Usaha	Tahun 2019 (%)	Tahun 2020 (%)
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,70	0,67
10	Informasi dan Komunikasi	2,14	2,36
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,40	1,44
12	Real Estate	5,63	5,84
13	Jasa Perusahaan	0,03	0,03
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	4,64	4,60
15	Jasa Pendidikan	3,48	3,66
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,54	2,86
17	Jasa lainnya	0,32	0,31
Produ	k Domestik Regional Bruto	100,00	100,00

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Luwu

Tabel 2.1.4
Persentase PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten
Luwu Tahun 2019-2020

	Luwu Tanun 2013-2020					
No	Lapangan Usaha	Tahun 2019 (%)	Tahun 2020 (%)			
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,98	0,32			
2	Pertambangan dan Penggalian	6,86	1,93			
3	Industri Pengolahan	10,49	(6,73)			
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4,09	5,54			
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,83	7,88			
6	Konstruksi	8,81	1,94			
7	Perdangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,65	(0,58)			
8	Transportasi dan Pergudangan	9,36	(9,84)			
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,09	(3,95)			
10	Informasi dan Komunikasi	9,97	12,91			
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,47	5,74			
12	Real Estate	5,80	5,78			
13	Jasa Perusahaan	8,09	(4,07)			
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	12,17	(0,17)			
15	Jasa Pendidikan	7,62	7,28			
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,93	12,33			
17	Jasa lainnya	8,31	(3,51)			
Produ	k Domestik Regional Bruto	6,26	1,30			

Sumber Dokumen: BPS KabupatenLuwu

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Jumlah Penduduk Kabupaten Luwu tahun 2020 adalah sebesar 362.027 jiwa. Jumlah penduduk Kabupaten Luwu merupakan 4,09 persen dari jumlah penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator pertumbuhan suatu daerah dalam satu periode. Kabupaten Luwu memiliki pertumbuhan ekonomi 1,30 persen jika dibandingkan secara regional dengan wilayah Luwu Raya (Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur dan Kota Palopo), maka Kabupaten Luwu menempati posisi ketiga setelah Kabupaten Luwu Utara yang pertumbuhan ekonominya sebesar 7,11 persen dan Palopo sebesar 6,75 persen.

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Luwu adalah 46,18 ribu jiwa. Jika dilihat trennya, selama empat tahun terakhir, tingkat kemiskinan di Kabupaten Luwu relatif menurun. Pada tahun 2017, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Luwu mencapai 50,58 ribu jiwa dan terus menurun hingga pada tahun 2020 mencapai 46,18 ribu jiwa atau 12,76 persen dari total jumlah penduduk Kabupaten Luwu.

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Luwu tahun 2020 berada pada angka 70,39 dan mengalami perkembangan sebesar 1,14 persen dibandingkan tahun 2019. IPM Kabupaten Luwu berada pada peringkat 11 dalam lingkup Provinsi Sulawesi Selatan.

Ketenagakerjaan

Jumlah angkatan kerja yang ada di Kabupaten Luwu sebanyak 161.069 jiwa dimana sebanyak 153.113 penduduk bekerja sedangkan sisanya yaitu sekitar 7.956 penduduk merupakan pengangguran atau dapat dikatakan bahwa 4,94 persen penduduk usia produktif merupakan pengangguran. Jika dilihat dari pendidikan tertinggi, penduduk yang menanggur paling banyak merupakan lulusan SMA dan Perguruan Tinggi, yaitu sebanyak 4.194 dan 1.972 jiwa.

Tabel 2.1.5

Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan jenis kegiatan selama seminggu yang lalu di Kabupaten Luwu, 2020

Pendidikan Tertinggi yang		Angkatan Kerja		Persentase Bekerja terhadap Angkatan Kerja (%)
Ditamatkan (1)	Bekerja	Pengangguran	Jumlah Angkatan Kerja	
	(2)	(3)	(4=2+3)	(5=2:4)
SD	60.847	817	61.664	99
SMP	31.151	973	32.124	97
SMA	41.487	4.194	45.681	91
Perguruan Tinggi	19.628	1.972	21.600	91
Jumlah	153.113	7.956	161.069	95
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Bukan Angkatan Kerja (6)		Jumlah (7=4+6)	Persentase Angkatan Kerja terhadap Penduduk Usia Kerja (%) (8=4:7)
SD	3	39.113	100.777	61
SMP	2	26.320	58.444	55
SMA	30.387		76.068	60
Perguruan Tinggi		7.071	28.671	75
Jumlah	1	02.891	263.960	61

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Luwu

Tabel 2.1.6
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut status pekerjaan utama dan jenis kelamin di Kabupaten Luwu, 2020

Status Pekerjaan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah		
Berusaha sendiri	23.560	10.948	34.508		
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	25.210	6.011	31.221		
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	2.842	734	3.576		
Buruh/Karyawan/Pegawai	21.339	14.838	36.177		
Pekerja bebas	4.649	1.243	5.892		
Pekerja keluarga/tidak dibayar	19.195	22.544	41.739		
Jumlah/Total	96.795	56.318	153.113		

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Luwu

Gini Ratio

Pada Tahun 2020, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Kabupaten Luwu yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,396. Angka ini meningkat 0,044 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio tahun 2019 yang sebesar 0,352.

2.2. Kebijakan Keuangan

Selama tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Luwu melakukan perubahan anggaran akibat pandemic Covid-19 yakni :

- 1. Perubahan I dengan Peraturan Bupati Luwu Nomor 28 Tahun 2020 tanggal 15 April 2020 tentang perubahan atas lampiran Peraturan Bupati Luwu Nomor 137 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yakni penyesuaian anggaran (Covid);
- Perubahan II dengan Peraturan Bupati Luwu Nomor 59 Tahun 2020 tanggal 04 Mei 2020 tentang perubahan atas lampiran Peraturan Bupati Luwu Nomor 137 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yakni penyesuaian anggaran (Covid);
- 3. Perubahan III dengan Peraturan Bupati Luwu Nomor 74 Tahun 2020 tanggal 18 Juni 2020 tentang perubahan atas lampiran Peraturan Bupati Luwu Nomor 137 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yakni bantuan keuangan sebesar Rp25.000.000.000,00;
- 4. Perubahan IV dengan Peraturan Bupati Luwu Nomor 78 Tahun 2020 tanggal 03 Juli 2020 tentang perubahan atas lampiran Peraturan Bupati Luwu Nomor 137 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yakni Perubahan Postur APBD;
- 5. Perubahan V dengan Peraturan Bupati Luwu Nomor 89 Tahun 2020 tanggal 20 Juli 2020 tentang perubahan atas lampiran Peraturan Bupati Luwu Nomor 137 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yakni BOK Tambahan (Insentif Nakes Covid) sebesar Rp5.555.939.630,00;

- 6. Perubahan VI dengan Peraturan Bupati Luwu Nomor 90 Tahun 2020 tanggal 10 Agustus 2020 tentang perubahan atas lampiran Peraturan Bupati Luwu Nomor 137 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yakni Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana sebesar Rp15.843.750.000,00 dan BTT untuk bantuan rehab rumah pasca bencana banjir + biaya;
- 7. Perubahan VII dengan Peraturan Bupati Luwu Nomor 94 Tahun 2020 tanggal 19 Agustus 2020 tentang perubahan atas lampiran Peraturan Bupati Luwu Nomor 137 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yakni Biaya Umum DAK Pertanian sebesar Rp239.500.000,00;

Selain kebijakan tentang perubahan adanya pandemic Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2020 juga menyusun hal-hal sebagai berikut:

- 1. Pengelolaan Keuangan Daerah mengacu pada azas umum pengelolaan keuangan yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan;
- 2. Jumlah yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja;
- 3. Semua transaksi keuangan daerah baik penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah dilaksanakan melalui kas daerah;
- Semua pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan dianggarkan secara bruto dalam APBD, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5. Belanja tidak tersangka dianggarkan untuk pengeluaran penanganan bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah;
- 6. Belanja tidak terduga, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan dikelola di Badan Pengelola Keuangan Daerah;
- 7. Surflus anggaran dimanfaatkan antara lain untuk pembayaran pokok utang, Penyertaan Modal (Investasi), dan atau Sisa Perhitungan Anggaran Tahun bersangkutan yang dianggarkan pada Kelompok Pembiayaan, Jenis Pengeluaran.

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA

3.1 Indikator pencapaian target kinerja APBD

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) atau Arah Kebijakan Umum (AKU) Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2020 menggariskan bahwa Belanja Daerah dilaksanakan secara efektif, efisien dan diarahkan sesuai target kinerja yang akan dicapai dari program/kegiatan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Realisasi keuangannya.

Tabel 3.1 Realisasi Kinerja APBD TA. 2020 Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah

(dalam Rupiah)

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Anggaran	Realisasi	Lebih/kurang	%
4	PENDAPATAN				
4.1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	75.223.523.889,00	84.144.744.650,00	8.921.220.761,00	111,86
4.1.01	Dinas Kesehatan	26.373.523.889,00	23.157.377.973,00	(3.216.145.916,00)	87,81
4.1.02	RSUD Batara Guru	47.100.000.000,00	60.702.258.677,00	13.602.258.677,00	128,88
4.1.03	Dinas Pekerjaan Umum dan	1.750.000.000,00	285.108.000,00	(1.464.892.000,00)	16,29
4.1.03	Penataan Ruang	1.730.000.000,00	203.100.000,00	(1.404.032.000,00)	10,23
4.2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	2.060.000.000,00	1.355.387.545,00	(704.612.455,00)	65,80
4.2.01	Dinas Lingkungan Hidup	150.000.000,00	136.100.000,00	(13.900.000,00)	90,73
4.2.02	Dinas Perhubungan	350.000.000,00	140.901.000,00	(209.099.000,00)	40,26
4.2.03	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	60.000.000,00	248.958.750,00	188.958.750,00	414,93
4.2.04	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.500.000.000,00	829.427.795,00	(670.572.205,00)	55,30
4.3	Urusan Pilihan	1.450.000.000,00	1.469.917.000,00	19.917.000,00	101,37
4.3.01	Dinas Perikanan	105.000.000,00	60.628.000,00	(44.372.000,00)	57,74
4.3.02	Dinas Pariwisata	15.000.000,00	19.790.000,00	4.790.000,00	131,93
4.3.03	Dinas Pertanian	100.000.000,00	78.666.000,00	(21.334.000,00)	78,67
4.3.04	Dinas Perdagangan	1.230.000.000,00	1.310.833.000,00	80.833.000,00	106,57
4.4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	1.373.725.328.099,00	1.364.994.678.657,71	(8.730.649.441,29)	99,36
4.4.01	Sekretariat Daerah	50.000.000,00	34.500.000,00	(15.500.000,00)	69,00
4.4.02	Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah	20.000.000,00	15.250.000,00	(4.750.000,00)	76,25
4.4.03	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.339.855.352.842,00	1.328.803.911.906,62	(11.051.440.935,38)	99,18
4.4.04	Badan Pendapatan Daerah	33.799.975.257,00	36.141.016.751,09	2.341.041.494,09	106,93
	JUMLAH PENDAPATAN	1.452.458.851.988,00	1.451.964.727.852,71	(494.124.135,29)	99,97
5	BELANJA				
5.1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	889.720.934.312,00	839.115.283.483,13	(50.605.650.828,87)	94,31
5.1.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	390.243.197.343,00	383.350.710.238,00	(6.892.487.105,00)	98,23
5.1.02	Dinas Kesehatan	165.954.153.048,00	148.648.789.664,13	(17.305.363.383,87)	89,57
5.1.03	RSUD Batara Guru	99.598.866.684,00	90.473.382.962,00	(9.125.483.722,00)	90,84
5.1.04	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	162.871.520.495,00	161.798.958.608,00	(1.072.561.887,00)	99,34
5.1.05	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	32.132.407.355,00	31.904.090.109,00	(228.317.246,00)	99,29
5.1.06	Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat	3.190.155.969,00	3.135.931.364,00	(54.224.605,00)	98,30

Tabel 3.1 Realisasi Kinerja APBD TA. 2020 Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah

(dalam Rupiah)

17 1		•	5 " '		Rupian)
Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Anggaran	Realisasi	Lebih/kurang	%
5.1.07	Satuan Polisi Pamong Praja	5.793.337.731,00	5.758.857.648,00	(34.480.083,00)	99,40
5.1.08	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	5.776.544.823,00	5.670.571.808,00	(105.973.015,00)	98,17
5.1.09	Dinas Sosial	3.602.479.410,00	3.547.579.621,00	(54.899.789,00)	98,48
5.1.10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	20.558.271.454,00	4.826.411.461,00	(15.731.859.993,00)	23,48
5.2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	62.817.720.610,00	59.613.183.795,00	(3.204.536.815,00)	94,90
5.2.01	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	5.595.110.026,00	5.546.697.245,00	(48.412.781,00)	99,13
5.2.02	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.684.878.458,00	2.610.862.704,00	(74.015.754,00)	97,24
5.2.03	Dinas Ketahanan Pangan	2.723.381.728,00	2.698.706.623,00	(24.675.105,00)	99,09
5.2.04	Dinas Pertanahan	2.814.652.499,00	2.690.604.455,00	(124.048.044,00)	95,59
5.2.05	Dinas Lingkungan Hidup	5.327.086.368,00	5.252.466.467,00	(74.619.901,00)	98,60
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan				30,00
5.2.06	Sipil	5.215.208.065,00	5.086.133.915,00	(129.074.150,00)	97,53
5.2.07	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6.917.235.713,00	6.517.129.600,00	(400.106.113,00)	94,22
5.2.08	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	7.522.098.460,00	6.100.374.343,00	(1.421.724.117,00)	81,10
5.2.09	Dinas Perhubungan	4.156.237.994,00	4.007.448.452,00	(148.789.542,00)	96,42
5.2.10	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	5.433.225.280,00	5.048.494.938,00	(384.730.342,00)	92,92
5.2.11	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian	3.455.296.554,00	3.396.057.889,00	(59.238.665,00)	98,29
5.2.12	Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu	3.489.324.450,00	3.353.076.184,00	(136.248.266,00)	96,10
5.2.13	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	3.944.106.157,00	3.797.156.617,00	(146.949.540,00)	96,27
5.2.14	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	70.000.000,00	69.990.000,00	(10.000,00)	99,99
5.2.15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.469.878.858,00	3.437.984.363,00	(31.894.495,00)	99,08
5.3	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	37.568.617.647,00	36.890.853.495,17	(677.764.151,83)	98,20
5.3.01	Dinas Perikanan	6.225.186.783,00	6.138.255.356,17	(86.931.426,83)	98,60
5.3.02	Dinas Pariwisata	3.664.251.707,00	3.523.163.730,00	(141.087.977,00)	96,15
5.3.03	Dinas Pertanian	18.657.376.783,00	18.363.703.794,00	(293.672.989,00)	98,43
5.3.04	Dinas Perdagangan	9.021.802.374,00	8.865.730.615,00	(156.071.759,00)	98,27
5.4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	499.334.805.379,00	483.422.386.115,00	(15.912.419.264,00)	96,81
5.4.01	DPRD Kab. Luwu	13.080.182.676,00	12.688.771.722,00	(391.410.954,00)	97,01
5.4.02	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Luwu	603.001.500,00	592.362.012,00	(10.639.488,00)	98,24
5.4.03	Sekretariat Daerah	42.045.236.109,00	41.091.005.345,00	(954.230.764,00)	97,73
5.4.04	Sekretariat DPRD	17.778.658.720,00	17.212.263.257,00	(566.395.463,00)	96,81
5.4.05	Kecamatan Bua	4.454.419.298,00	4.425.616.912,00	(28.802.386,00)	99,35
5.4.06	Kecamatan Basse Sangtempe	1.849.358.006,00	1.790.600.832,00	(58.757.174,00)	96,82
5.4.07	Kecamatan Walenrang Timur	1.764.413.719,00	1.722.363.987,00	(42.049.732,00)	97,62
5.4.08	Kecamatan Lamasi Timur	1.452.005.490,00	1.415.898.822,00	(36.106.668,00)	97,51
5.4.09	Kecamatan Ponrang Selatan	3.194.058.687,00	3.152.284.292,00	(41.774.395,00)	98,69
5.4.10	Kecamatan Bupon	2.663.501.005,00	2.646.608.081,00	(16.892.924,00)	99,37
5.4.11	Kecamatan Walenrang Barat	1.363.876.533,00	1.349.738.649,00	(14.137.884,00)	98,96
5.4.12	Kecamatan Walenrang Utara	3.502.466.941,00	3.480.463.611,00	(22.003.330,00)	99,37
5.4.13	Kecamatan Lamasi	3.461.993.347,00	3.443.134.876,00	(18.858.471,00)	99,46
5.4.14	Kecamatan Kamanre	2.620.521.450,00	2.532.764.599,00	(87.756.851,00)	96,65
5.4.15	Kecamatan Bajo Barat	1.444.303.853,00	1.427.735.250,00	(16.568.603,00)	98,85
5.4.16	Kecamatan Belopa	7.052.751.573,00	6.914.229.104,00	(138.522.469,00)	98,04
5.4.17	Kecamatan Larompong Selatan	2.806.695.044,00	2.758.210.435,00	(48.484.609,00)	98,27
	1 - 3	,		/	

Tabel 3.1 Realisasi Kinerja APBD TA. 2020 Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah

(dalam Rupiah)

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Anggaran	Realisasi	Lebih/kurang	%
5.4.18	Kecamatan Larompong	3.088.216.483,00	3.037.554.595,00	(50.661.888,00)	98,36
5.4.19	Kecamatan Suli	2.430.533.495,00	2.385.635.593,00	(44.897.902,00)	98,15
5.4.20	Kecamatan Suli Barat	2.262.828.348,00	2.245.385.086,00	(17.443.262,00)	99,23
5.4.21	Kecamatan Belopa Utara	4.485.787.373,00	4.454.075.933,00	(31.711.440,00)	99,29
5.4.22	Kecamatan Bajo	3.354.327.168,00	3.304.973.474,00	(49.353.694,00)	98,53
5.4.23	Kecamatan Latimojong	1.266.136.275,00	1.210.506.491,00	(55.629.784,00)	95,61
5.4.24	Kecamatan Ponrang	4.950.538.206,00	4.940.814.431,00	(9.723.775,00)	99,80
5.4.25	Kecamatan Walenrang	3.691.069.296,00	3.675.268.315,00	(15.800.981,00)	99,57
5.4.26	Kecamatan Basse Sangtempe Utara	1.452.360.497,00	1.423.524.701,00	(28.835.796,00)	98,01
5.4.27	Inspektorat Daerah	9.732.444.163,00	8.752.456.067,00	(979.988.096,00)	89,93
5.4.28	Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah	8.010.959.087,00	7.612.646.209,00	(398.312.878,00)	95,03
5.4.29	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	322.453.810.684,00	311.843.695.180,00	(10.610.115.504,00)	96,71
5.4.30	Badan Pendapatan Daerah	13.611.978.028,00	12.830.094.449,00	(781.883.579,00)	94,26
5.4.31	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	7.406.372.325,00	7.061.703.805,00	(344.668.520,00)	95,35
	JUMLAH BELANJA	1.489.442.077.948,00	1.419.041.706.888,30	(70.400.371.059,70)	95,27
	SURPLUS / (DEFISIT)	(36.983.225.960,00)	32.923.020.964,41	69.906.246.924,41	(89,02)
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	39.983.225.960,00	38.465.636.306,51	(1.517.589.653,49)	96,20
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	39.983.225.960,00	38.465.636.306,51	(1.517.589.653,49)	96,20
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	100,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	36.983.225.960,00	35.465.636.306,51	(1.517.589.653,49)	95,90
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	68.388.657.270,92	68.388.657.270,92	100,00

Selain itu indikator kinerja SKPD berdasarkan program yang terealisasi dijabarkan seperti di bawah ini :

- 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,72% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,27% sesuai dengan capaian kinerja keuangan
 - c. Program Peningkatan perencanaan, penganggaran, pengaturan dan evaluasi kinerja dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,79% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - d. Program Pendidikan Anak Usia Dini capaian kinerja dan keuangan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 86,07% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - e. Program Pendidikan Non Formal dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,78% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - f. Program Pengelolaan Budaya Daerah dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,98% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

- g. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,94% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- h. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,31% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- i. Program Pembinaan Sekolah Dasar dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,37% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

1. Dinas Kesehatan

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 95,25% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,43% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- c. Program peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,44% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- d. Program peningkatan perencanaan, penganggaran, pengaturan dan evaluasi kinerja dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,37% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- e. Program pengadaan obat dan perbekalan kesehatan capaian kinerja dan keuangan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 95,58% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- f. Program Kesehatan Masyarakat dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 91,79% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- g. Program pencegahan dan pengendalian penyakit dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 59,22% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- h. Program peningkatan pelayanan kesehatan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 86,81% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- Program peningkatan sarana dan prasarana, manajemen dan informasi pelayanan kesehatan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 77,66% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

2. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Batara Guru

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 80,13% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- b. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/ rumh sakit mata target kinerja 100% dan capaian kinerja 93,72% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

- c. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan RS-BLUD dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 88,19% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 96,24% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 96,47% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - c. Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,61% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - d. Program peningkatan perencanaan, penganggaran, pengaturan dan evaluasi kinerja dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,09% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - e. Program peningkatan jalan dan jembatan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,97% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - f. Program pembangunan jalan dan jembatan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,38% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - g. Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,47% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - h. Program pembangunan turap/talud/bronjong dan pengendali banjir dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,57% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - i. Program preservasi jalan dan jembatan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,55% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - j. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,78% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - k. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,55% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,53% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - m. Program pengembangan kota hijau dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,99% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

- n. Program pengembangan dan pemeliharaan penerangan jalan umum (PJU) dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,17% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- o. Program pembangunan, peningkatan, pengawasan sarana dan prasarana bangunan gedung dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,90% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- p. Program pembinaan jasa konstruksi (Prioritas) dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,45% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,02% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- c. Program Peningkatan Disiplin dan kapasitas sumber daya Aparatur dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,49% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- d. Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,21% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- e. Program Pengembangan Perumahan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,51% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- f. Program Pembangunan dan Penataan Lingkungan Kawasan Permukiman dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,55% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- g. Program pembangunan dan penataan PSU dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,57% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

5. Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,70% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- b. Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur target kinerja 100% dan capaiankinerja 99,89% sesuaidengancapaiankinerjakeuangan.
- c. Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- d. Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,86% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

- e. Program peningkatan Kewaspadaan dan Penanganan Konflik target kinerja 100% dan capaian kinerja 96,74% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- f. Program Bina Ideologi dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,52% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- g. Program Pembinaan Organisasi Sosial Politik target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,66% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- h. Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,59% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

6. Satuan Polisi Pamong Praja

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,25% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,98% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- c. Program peningkatan perencanaan, penganggaran, pengaturan dan evaluasi kinerja target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,12% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- d. Program penegakan Peraturan Perundang-Undangan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- e. Program peningkatan perlindungan masyarakat capaian kinerja dan keuangan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,36% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- f. Program peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- g. Program pengembangan kapasitas sumber daya aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

7. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,05% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,94% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- c. Program peningkatan disiplin dan kapasitas Sumber Daya Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- d. Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja target kinerja 100% dan capaian kinerja 96,25% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

e. Program peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,73% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

8. Dinas Sosial

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,10% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 96,80% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- c. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial target kinerja 100% dan capaian kinerja 96,78% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- d. Program Penanganan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,17% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- e. Program Pemberdayaan Sosial target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,29% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,63% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,99% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- c. Program peningkatan perencanaan, penganggaran, pengaturan dan evaluasi kinerja target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,63% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- d. Program Penanggulangan Pasca Bencana target kinerja 100% dan capaian kinerja 3,00% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- e. Program peningkatan pelayanan tanggap darurat bencana target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,16% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- f. Program Peningkatan Kesiapsiagaan Penanganan Penanggulangan Bencana target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,16% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

10. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,36% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,26% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- c. Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber daya Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

- d. Program Peningkatan perencanaan, penganggaran, pengaturan dan evaluasi kinerja target kinerja 100% dan capaian kinerja 94,50% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- e. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,76% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- f. Program Peningkatan Kesempatan Kerja target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,43% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- g. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,17% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

11. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. Program PelayananAdministrasi Perkantoran target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,97% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,95% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- c. Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- d. Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan san Evauasi Kinerja target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- e. Program peningkatan perlindungan perempuan dan anak target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,94% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- f. Program peningkatan kesetaraan gender dan ketahanan keluarga target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,91% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- g. Program Penguatan data dan informasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,98% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

12. Dinas Ketahanan Pangan

- a. Program PelayananAdministrasi Perkantoran target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,13% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,39% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- c. Program Peningkatan Disiplin dan kapasitas sumber daya Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

- d. Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- e. Program pengembangan ketersediaan dan Kerawanan Pangan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

13. Dinas Pertanahan

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,23% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 95,80% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- c. Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,95% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- d. Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,47% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- e. Program Penataan Pertanahan target kinerja 100% dan capaian kinerja 83,69% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

14. Dinas Lingkungan Hidup

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran target kinerja 100% dan capaian kinerja 93,34% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 78,66% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- c. Program peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- d. Program Pengendalian perencanaan, penganggaran, pengaturan dan evaluasi kinerja target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,10% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- e. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,66% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- f. Program Penataa Hukum Lingkungan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,72% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- g. Program pengembangan kinerja kebersihan dan limbah B3 target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,89% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

15. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,29% sesuai dengan capaian kinerja.

- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,62% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- c. Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- d. Program peningkatan perencanaan, penganggaran, pengaturan dan evaluasi kinerja target kinerja 100% dan capaian kinerja 94,57% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- e. Program pelayanan pencatatan sipil target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,53% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- f. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan target kinerja 100% dan capaian kinerja 95,51% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- g. Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan target kinerja 100% dan capaian kinerja 93,52% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- h. Program pelayanan pendaftaran penduduk target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,40% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,78% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,11% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- d. Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,50% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- e. Program pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan kerjasama Desa target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,73% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- f. Program pembinaan Pemerintahan Desa target kinerja 100% dan capaiankinerja83,76% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- g. Program pembinaan kelembagaan dan sosial budaya masyarakat target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,27% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- h. Program pembangunan dan pembinaan usaha ekonomi desa target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,13% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- 17. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,24% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,30% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- c. Program Keluarga Berencana target kinerja 100% dan capaian kinerja 76,52% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- d. Program Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan target kinerja 100% dan capaian kinerja 79,05% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- e. Program Ketahanan dan Keluarga Sejahtera target kinerja 100% dan capaian kinerja 46,54% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

18. Dinas Perhubungan

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran target kinerja 100% dan capaian kinerja 95,68% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,86% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- c. Program peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- d. Program Peningkatan perencanaan, penganggaran, pengaturan dan evaluasi kinerja target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,47% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- e. Program peningkatan dan pengawasan lalu lintas target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,48% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- f. Program Peningkatan pelayanan angkutan darat, laut dan udara target kinerja 100% dan capaian kinerja 96,27% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- g. Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

19. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,30% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 95,91% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- c. Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- d. Program peningkatan perencanaan, Penganggaran, Pengaturan, dan Evaluasi Kinerja target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,66% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

- e. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,10% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- f. Program Pelayanan Komunikasi dan Informasi target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,87% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- g. Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (PPIPD) target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,53% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- h. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,64% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- i. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,17% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

20. Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,63% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,23% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- d. Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,68% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- e. Program Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro target kinerja 100% dan capaian kinerja 95,68% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- f. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,56% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- g. Program Pembinaan dan Pengawasan Industri target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,79% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

21. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,44% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,95% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- c. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,86% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- d. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,97% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

- e. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- f. Program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,37% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

22. Dinas Kepemudaan dan Olahraga

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran target kinerja 100% dan capaian kinerja 93,11% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,97% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- c. Program Peningkatan perencanaan, penganggaran, pengaturan dan evaluasi kinerja target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,28% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- d. Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga target kinerja 100% dan capaian kinerja 26,97% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- e. Program Peningkatan sarana dan prasarana Olah Raga target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,60% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- f. Program pengembangan pemuda target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

23. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,45% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,98% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- c. Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- d. Program pengembangan sumber daya perpustakaan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,94% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- e. Program Layanan, teknologi informasi dan komunikasi dan kerjasama target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- f. Program Deposit, Akuisisi dan Pengolahan Bahan Pustaka target kinerja 100% dan capaian kinerja 78,97% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- g. Program pembinaan pengelolaan, pemanfaatan dan jasa kearsipan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

24. Dinas Perikanan

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,44% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,95% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- c. Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- d. Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,00% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- e. Program pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan capaian kinerja dan keuangan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,88% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- f. Program pengelolaan perikanan budidaya target kinerja 100% dan capaian kinerja 96,49% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- g. Program pengelolaan perikanan tangkap target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,23% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

25. Dinas Pariwisata

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran target kinerja 100% dan capaian kinerja 93,54% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 92,85% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- c. Program peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,19% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- d. Program peningkatan perencanaan, penganggaran, pengaturan dan evaluasi kinerja target kinerja 100% dan capaian kinerja 96,98% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- e. Program pengembangan pemasaran pariwisata target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- f. Program pengembangan Ekonomi Kreatif target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

26. Dinas Pertanian

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,29% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,83% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- c. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 88,50% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

- d. Program Peningkatan prasarana dan sarana pertanian target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,84% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- e. Program peningkatan produksi dan mutu hasil tanaman hortikultura target kinerja 100% dan capaian kinerja 89,72% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- f. Program Peningkatan produksi hasil peternakan target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,40% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- g. Program peningkatan produksi dan mutu hasil komoditi perkebunan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,99% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- h. Program Peningkatan Sistem Penyuluh Pertanian target kinerja 100% dan capaian kinerja 91,80% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

27. Dinas Perdagangan

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran target kinerja 100% dan capaian kinerja 92,89% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,44% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- c. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- d. Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- e. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,85% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- f. Program pembinaan usaha perdagangan target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,50% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.


28. Sekretariat Daerah

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,62% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,15% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- c. Program peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 93,17% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- d. Program Peningkatan perencanaan, penganggaran, pengaturan dan evaluasi kerja target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,09% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

- e. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,69% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- f. Program peningkatan pelayanan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,56% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- g. Program optimalisasi penyelenggaraan layanan pengadaan barang dan jasa target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,46% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- h. Program optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan bidang keprotokoleran dan komunikasi pimpinan target kinerja 100% dan capaian kinerja 95,38% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- Program optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan bidang perekonomian dan pembangunan target kinerja 100% dan capaian kinerja 95,57% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- j. Program optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan bidang organisasi dan pendayagunaan aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,01% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- k. Program optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,43% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- Program optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan bidang Hukum dan HAM target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,03% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

29. Sekretariat DPRD

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran target kinerja 100% dan capaian kinerja 94,89% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 95,12% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- c. Program peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,98% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- d. Program Peningkatan perencanaan, penganggaran, pengaturan dan evaluasi kinerja target kinerja 100% dan capaian kinerja 94,27% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- e. Program peningkatan kualitas peraturan daerah target kinerja 100% dan capaian kinerja 94,36% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- f. Program Penganggaran, Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Daerah target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,58% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.



30. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran target kinerja 100% dan capaian kinerja 94,91% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,76% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- c. Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,92% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- d. Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,78% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- e. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Anggaran target kinerja 100% dan capaian kinerja 92,22% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- f. Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Perbendaharaan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,12% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- g. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Akuntansi target kinerja 100% dan capaian kinerja 96,18% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- h. Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan aset target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,48% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

31. Badan Pendapatan Daerah

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran target kinerja 100% dan capaian kinerja 91,18% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 91,50% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- c. Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,33% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- d. Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja target kinerja 100% dan capaian kinerja 61,94% sesuai dengan capaian kinerja keuangan
- e. Program Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah target kinerja 100% dan capaian kinerja 93,75% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- f. Program pengkajian dan pengembangan protensi pendaatan daerah target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,63% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

- g. Program Peningkatan penerimaan PBB dan BPHTB target kinerja 100% dan capaian kinerja 82,00% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- 32. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,58% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - b. Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - c. Program Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja target kinerja 100% dan capaian kinerja 94,75% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - d. Program pengadaan, pemberhentian dan informasi ASN target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,54% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - e. Program penyelenggaraan mutasi dan penilaian kinerja aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 85,43% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - f. Program Pengembangan Kompetensi Aparatur (Prioritas) target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,09% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- 33. Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah
 - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran target kinerja 100% dan capaian kinerja 94,32% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 92,86% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - c. Program perencanaan pembangunan daerah target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,49% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - d. Program Kelitbangan Daerah target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,85% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - e. Program peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - f. Program peningkatan perencanaan, penganggaran, pengaturan dan evaluasi kinerja target kinerja 100% dan capaian kinerja 78,76% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - g. Program Perencanaan Pengedalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,91% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

- h. Program pengembangan data/informasi pembangunan daerah target kinerja 100% dan capaian kinerja 79,01% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- Program perencanaan pengendalian dan evaluasi bidang pemerintahan dan pembangunan manusia target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,78% sesuai capaian kinerja keuangan.
- j. Program pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah target kinerja 100% dan capaian kinerja 89,31% sesuai capaian kinerja keuangan.

34. Inspektorat Daerah

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran target kinerja 100% dan capaian kinerja 89,72% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 96,85% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- c. Program peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 80,09% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- d. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH target kinerja 100% dan capaian kinerja 87,22% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- e. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan target kinerja 100% dan capaian kinerja 44,58% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

3.2 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.


Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2020 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pendapatan LRA

Berdasarkan kebijakan umum di bidang Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu dan upaya-upaya untuk mengoptimalkan Pendapatan Daerah yang telah dilaksanakan selama ini, maka Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu TA 2020 secara kumulatif direncanakan sebesar Rp1.452.458.851.988,00 dan terealisasi sebesar Rp1.451.964.727.852,71 atau 99,97% yang terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) LRA dianggarkan sebesar Rp112.603.499.146,00 dan terealisasi sebesar Rp123.160.815.946,09 atau 109,38%;
- b. Pendapatan Transfer LRA dianggarkan sebesar Rp 1.256.305.621.642,00 dan terealisasi sebesar Rp1.242.720.707.326,62 atau 98,92%; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah LRA dianggarkan sebesar Rp83.549.731.200,00 dan terealisasi sebesar Rp86.083.204.580,00 atau 103,03%.

Perincian Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu TA 2020 sebagai berikut:



a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA

Pada APBD TA 2020 dianggarkan sebesar Rp112.603.499.146,00 dan direalisasikan sebesar Rp123.160.815.946,09 atau 109,38%. Menurut jenisnya Pendapatan Asli Daerah ini terdiri dari:

- 1) Pajak Daerah, Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp21.370.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp23.594.549.937,60 atau 110,41%;
- 2) Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp8.750.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp6.694.425.568,00 atau 76,51%;
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berupa dividen pada Bank Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp5.220.161.952,00 dan terealisasi sebesar Rp5.220.161.952,00 atau 100%; dan
- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp77.263.337.194,00 yang sampai akhir TA 2020 direalisasikan sebesar Rp87.651.678.488,49 atau 113,45%.

b. Pendapatan Transfer – LRA

Pada APBD TA 2020 dianggarkan sebesar Rp1.256.305.621.642,00 dan terealisasi sebesar Rp1.242.720.707.326,62 atau 98,92% dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Transfer Pemerintah Pusat-LRA, dianggarkan sebesar Rp949.583.544.714,00 dan terealisasi sebesar Rp941.735.488.375,00 atau 99,17%;
- 2) Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LRA dianggarkan sebesar Rp220.436.237.000,00 dan terealisasi sebesar Rp220.436.237.000,00 atau 100%;
- 3) Transfer Pemerintah Daerah Lainnya LRA, dianggarkan sebesar Rp52.002.645.331,00 dan terealisasi sebesar Rp46.735.662.951,62 atau 89,87%; dan
- 4) Bantuan Keuangan, dianggarkan sebesar Rp34.283.194.597,00 dan terealisasi sebesar Rp33.813.319.000,00 atau 98,63%.
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah LRA

Pada APBD TA 2020 dianggarkan sebesar Rp83.549.731.200,00 dan terealisasi sebesar Rp86.083.204.580,00 atau 103,03%.

2. Belanja

Pada APBD T.A 2020, program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Luwu dianggarkan ke dalam belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan Transfer. Belanja operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja bantuan sosial. Sedangkan belanja modal meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, iringasi dan jaringan serta belanja aset tetap lainnya dan yang terakhir adalah

belanja tak terduga. Disamping jenis belanja diatas juga termasuk mengurangi pendapatan adalah transfer bantuan keuangan.

Belanja dan Transfer TA 2020, dialokasikan sebesar Rp1.489.442.077.948,00 dan terealisasi sebesar Rp1.419.041.706.888,30 atau 95,27% yang terdiri atas:

- a. Belanja Daerah, dianggarkan sebesar Rp1.225.939.130.948,00 dan terealisasi sebesar Rp1.155.885.920.472,30 atau 94,29% dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp919.915.460.080,00 dan terealisasi sebesar Rp861.759.627.266,30 atau 93,68%;
 - 2) Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp297.023.670.868,00 dan terealisasi sebesar Rp286.351.885.895,00 atau 96,41%;
 - 3) Belanja Tak Terduga dianggarkan sebesar Rp9.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp7.774.407.311,00 atau 86,38%;
- b. Transfer dianggarkan sebesar Rp263.502.947.000,00 dan terealisasi sebesar Rp263.155.786.416,00 atau 99,87%.

3. Pembiayaan

Sumber-sumber pembiayaan daerah Kabupaten Luwu dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dianggarkan sebesar Rp36.983.225.960,00 dan terealisasi sebesar Rp35.465.636.306,51 atau 95,90% terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah, dianggarkan sebesar Rp39.983.225.960,00 dan terealisasi sebesar Rp38.465.636.306,51 atau 96,20%; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah, dianggarkan sebesar Rp3.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp3.000.000.000,00 atau 100%.

3.3 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target Kinerja yang Telah Ditetapkan

1. Pendapatan

Permasalahan:

- a. Kinerja Badan Usaha Milik Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah belum optimal.
- b. Dana perimbangan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi belum sepenuhnya ditransfer ke kasda secara tepat waktu.
- c. Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pengelolaan pendapatan daerah.
- d. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak dan retribusi.

Solusi:

- a. Peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah melalui pengembangan lapangan usaha dan jaringan pemasaran.
- b. Peningkatan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi mengenai dana perimbangan untuk dapat ditransfer tepat waktu.

- c. Peningkatan dan penambahan sarana dan prasarana penunjangan pengelolaan pendapatan daerah.
- d. Sosialisasi dan pemberian motivasi kepada pajak dan retribusi.

2. Belanja


Permasalahan:

- a. Regulasi dan ketentuan perundang-undangan menyangkut pengelolaan keuangan daerah setiap saat mengalami perubahan sedangkan kemampuan Aparatur dalam mengabsorsi dan mengadopsi berbagai regulasi dan ketentuan perundang-undangan yang baru yang mengatur mekanisme dan tata cara pelaksanaan APBD relative terbatas.
- b. Kebutuhan dana untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan serta kemasyarakatan jauh lebih besar dibandingkan dengan kemampuan keuangan daerah.
- c. Kemampuan daya serap anggaran dalam pelaksanaan beberapa program dan kegiatan relative mengalami keterlambatan.
- d. Masih lemahnya perencanaan dari SKPD dalam merencanakan kegiatan terutama kegiatan pembangunan fisik, sehingga masih terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat diselesaikan tepat waktu.
- e. Ketidakpatuhan SKPD dalam memenuhi jadwal SPJ dari realisasi anggaran, sehingga menjadikan permasalahan sendiri dalam manajemen pengelolaan kas.
- f. Sering terjadi keterlambatan penyetoran penerimaan dari Bendahara Penerima (baik PAD maupun bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Pusat) terutama pada akhir tahun, sehingga menjadi penerimaan tahun berikutnya mengakibatkan berkurangnya penerimaan tahun berkenaan.

Solusi:

- a. Perlu perencanaan yang lebih matang, selektif dan komprehensif mengenai program dan kegiatan prioritas dan tetap harus mendasari strategi pembangunan untuk menjamin terselenggaranya kegiatan umum pemerintahan dan pembangunan serta pemberian pelayanan kepada masyarakat.
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia perencana melalui sosialisasi dan diklat terutama dalam implementasi dan penyusunan dokumen perencanaan yang merujuk kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- c. Untuk mengurangi keterlambatan dalam pertanggungjawaban anggaran (SPJ) maka perlu adanya penerapan sanksi dan pembinaan dengan memperbaiki mekanisme penganggaran dan pencairan anggaran serta pengembangan system informasi manajemen keuangan daerah untuk memberikan informasi yang cepat mengenai kinerja keuangan daerah dan mempercepat proses perhitungan dan laporan pertangungjawaban anggaran.

d. Untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat setiap tahunnya, maka ditempuh cara penetapan skala prioritas, disamping itu diupayakan adanya penambahan/peningkatan penerimaan pendapatan daerah.



BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi Keuangan Daerah

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dijelaskan bahwa entitas akuntansi dan entitas pelaporan menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan daerah. Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah mengacu pada Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Dan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Luwu TA 2020, entitas pelaporan yang dalam hal ini PPKD atau BPKD pada Kabupaten Luwu menyusun laporan keuangan yang meliputi:

- 1. Laporan Realisasi Anggaran;
- 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- 3. Neraca;
- 4. Laporan Operasional
- 5. Laporan Arus Kas;
- 6. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- 7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Sementara itu, untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu merupakan entitas akuntansi yang wajib membuat laporan keuangan meliputi:

- 1. Laporan Realisasi Anggaran;
- 2. Neraca;
- 3. Laporan Operasional
- 4. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- 5. Catatan atas Laporan Keuangan.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2017 adalah basis akrual dimana pengakuan pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkanbasis yang ditetapkan dalam APBD.

Berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan serta Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 4, Pemerintah Kabupaten Luwu menyajikan saldo Akun- Akun Tahun 2020 sebagaimana yang tertera pada Laporan Hasil Audit BPK-RI tahun sebelumnya. Adapun dampak kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan dalam laporan perubahan ekuitas dan disajikan dalam CALK dalam rangka memberikan informasi atas keterbandingan atas laporan keuangan.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Kebijakan akuntansi yang diterapkan pada penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu per 31 Desember 2020 adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijabarkan ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Pengukuran pada masing-masing pos laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu sebagai berikut:

4.3.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Luwu, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah, sedangkan **Pendapatan-LO** adalah hak Pemerintah Kabupaten Luwu yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan meskipun belum diterima aliran kasnya.


Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan-LRA diakui pada saat:

- a. Diterima di rekening Kas Umum Daerah; atau
- b. Diterima oleh SKPD; atau
- c. Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD

Pendapatan LO menggunakan basis akrual sehingga pendapatan-LO diakui pada saat:

- 1. Timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan earned; atau
- 2. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudahditerima pembayaran secara tunai (*realized*).

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan proses penerimaan pendapatan makapengakuan pendapatan dapat diklasifkasikan ke dalam beberapa alternatif:



- Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO ketika dokumen penetapan tersebut telah disahkan. Sedangkan untuk pendapatan LRA diakui ketika pembayaran telah dilakukan.
- 2. Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO dan Pendapatan LRA ketika wajib pajak melakukan pembayaran pajak. Dan apabila pada saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO. Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan LO.
- 3. Pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah terlalui sedangkan pendapatan LRA diakui pada saat uang telah diterima.
- 4. Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dan pembayarannya diterimadi muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar, untuk selanjutnya dilakukan penetapan. Pendapatan LRA diakui ketika diterima pemerintah daerah. Sedangkan pendapatan LO diakui setelah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK)atas pendapatan terkait.
- Pengakuan pendapatan adalah pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu. Untuk pendapatan ini maka pengakuan pendapatan-LO dan pengakuan pendapatan LRA pada saat pembayaran telah diterima oleh pemerintah daerah.

Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

Pendapatan LRA dan Pendapatan LO diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2020

sekarang kas yang diterima dan atau akan diterima. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing akan dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

4.3.2 Kebijakan Akuntansi Belanja dan Beban

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah, sedangkan Beban adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dana, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Belanja diakui pada saat:

- 1. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD.
 - a. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD.
 - b. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Beban diakui pada saat:

- 1. Timbulnya kewajiban
 - Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik.
- 2. Terjadinya konsumsi aset
 - Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.
- 3. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
 - Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi.
 - Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum, Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan.
 - Belanja diukur jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

4.3.3 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah Kabupaten Luwu, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau

akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah Kabupaten Luwu terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan. Pembiayaan yang diukur dengan mata uangasing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

4.3.4 Kebijakan Akuntansi Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Luwu sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Luwu, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

1. Kas dan Setara Kas

- a. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Uang tunai terdiri atasuang kertas dan logam.
- b. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD/Uang Persediaan (UP) yang belum dipertanggungjawabkan hingga tanggal neraca awal. Saldo simpanan di bank yang dapat dikategorikan sebagai kas adalah saldo simpanan atau rekening di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.
- c. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, yaitu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.
- d. Kas pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah. Kas pemerintah daerah yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:
 - a) Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran pemerintah

daerah;

- b) Setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah;
- c) Uang tunai di bendahara umum daerah.
- e. Kas pemerintah daerah yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah terdiri dari:
 - 1. Kas di Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas;
 - 2. Kas di Bendahara Penerimaan.
- f. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

2. Piutang

- a. Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah
- b. Piutang diakui sebesar nilai nominal dari piutang. Jika piutang bertambah dicatat di sebelah debit, jika berkurang dicatat di sebelah kredit.
- c. Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain.

Piutang dapat diakui ketika:

- 1) diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah;
- 2) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;
- 3) belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
- d. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
 - 1) harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
 - 2) jumlah piutang dapat diukur;
 - 3) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;
 - 4) belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
- e. Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:
 - disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
 - 2) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
 - 3) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan

danbelum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

- f. Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
 - 1) Pemberian pinjaman Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, commitment fee dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
 - 2) Penjualan Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
 - 3) Kemitraan Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
 - 4) Pemberian fasilitas/jasa Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.
- g. Kebijakan mengenai penyisihan piutang sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2019 tentang Kualitas Piutang dan Penyertaan Bergulir Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu dan Pembentukan Penyisihan Piutang dan Penyertaan Bergulir Tidak Tertagih.
- h. Penyisihan Piutang dan perhitungannya

Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan *(net realizable value)*, dan cara untuk menyesuaikan yaitu dengan melakukan penyisihan piutang tidak tertagih. Penyisihan piutang dan perhitungannya didasarkan pada umur piutang yang dapat terdiri atas 4 (empat) klasifikasi umur piutang, yaitu:

No	Umur Piutang	Kategori	% Penyisihan
1	0 s.d. 12 bulan	Lancar	5‰
2	13 s.d. 36 bulan	Kurang Lancar	10%
3	37 s.d. 60 bulan	Ragu	50%
4	> 60 bulan	Macet	100%

Penyisihan piutang ini bukan merupakan beban belanja, tetapi koreksi agar nilai piutang yang tersaji pada Neraca merupakan nilai yang diharapkan dapat direalisasikan (*net realizable value*) dan penyajiannya di Neraca merupakan pengurang dari akun piutang.

3 Persediaan

a. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang- barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berwujud:

- 1) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
- 2) Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi; dan/atau
- 3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
- b. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalamrangka kegiatan pemerintahan.

Persediaan dapat meliputi:

- 1) Barang konsumsi termasuk di dalamnya barang pakai habis;
- 2) Amunisi;
- 3) Bahan untuk pemeliharaan;
- 4) Suku cadang;
- 5) Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
- 6) Pita cukai dan leges;
- 7) Bahan baku;
- 8) Barang dalam proses/setengah jadi;
- 9) Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan/atau
- 10) Hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
- c. Persediaan diakui pada saat:
 - 1) potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
 - 2) diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada akhir periode akuntansi. Inventarisasi fisik terhadap persediaan dapat berupa penghitungan, pengukuran atau penimbangan barang pada akhir masa pembukuan untuk menghitung jumlah suatu persediaan. Berdasarkan jumlah tersebut diperoleh suatu nilai rupiah persediaan yang bersangkutan untuk dimasukkan ke dalam permbukuan. Inventarisasi fisik dilakukan pada setiap akhir periode akuntansi. Terhadap persediaan yang rusak/usang tidak dicatat sebagai nilai persediaan dalam lembar muka laporan keuangan (neraca) tetapi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
- d. Pengakuan Beban Persediaan
 - 1) Pendekatan Aset

Pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga. Contohnya antara lain adalah persediaan obat dirumah sakit, persediaan di sekretariat SKPD.

2) Pendekatan Beban

Dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode. Contohnya adalahpersediaan untuk suatu kegiatan.

e. Pengakuan Selisih Persediaan

Selisih Persediaan Sering kali terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut bendahara barang/pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil stock opname. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.

f. Persediaan disajikan sebesar:

- 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
 - Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti pita cukai, dinilai dengan biaya perolehan terakhir. Metode penilaian persediaan adalah menggunakan harga pembelian terakhir.
- 2) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.
- 3) Nilai wajar atau didasarkan pada dokumen yang menyertainya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.
- g. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2020

menggunakan nilai wajar.

- h. Persediaan dinilai dengan menggunakan Metode Harga Pembelian Terakhir danMetode First In First Out (FIFO)
- i. Metode Penilaian Harga *First In First Out* (FIFO) digunakan untuk persediaan Obat-obatan, Alat Kesehatan dan Barang Habis Pakai (BHP) pada kelompok farmasi yang ada pada SKPD Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan dan pencatatannya menggunakan metode perpetual.
- j. Metode Penilaian Harga Pembelian Terakhir digunakan untuk persediaan selain obat-obatan, Alat Kesehatan dan Barang Habis Pakai (BHP) yang ada pada SKPD Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan dan pencatatannya menggunakan metode periodik.
- k. Penilaian persediaan untuk barang-barang sejenis alat tulis kantor dan perlengkapan lainnya terhitung jika dalam segel/kemasan lengkap, terkecuali obat-obatan dan alat kesehatan/reagen yang dapat diidentifikasi harga tiap satuan terkecil, misalnya ampul/vial,tabelt,strip, dan benda berharga berupa karcis serta akta-akta.

4. Belanja Dibayar Dimuka

- a. Belanja dibayar dimuka merupakan penurunan aset yang digunakan untuk uang muka pembelian barang atau jasa dan belanja yang maksud penggunaannya akan dipertanggungjawabkan kemudian;
- b. Belanja dibayar dimuka diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlahkas yang akan dikeluarkan dan akan dipertanggungjawabkan.

5. Investasi Jangka Panjang

- a. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasi dibagi menjadi dua:

1) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, artinya investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus-menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali Investasi permanen meliputi:

- a) Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara;
- b) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

2) Investasi Non Permanen

Investasi Non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, artinya kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk

tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

Investasi non permanen meliputi:

- a) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;
- b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- c) Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat;
- d) Investasi non permanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.
- c. Aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:
 - Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa pontensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah.
 - 2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).
- d. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporanrealisasi anggaran, sedangkan pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.
- e. Pengukuran investasi jangka panjang:
 - 1) Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
 - 2) Investasi non permanen:
 - a) investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
 - b) investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
 - c) penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga
- f. Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- g. Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2020

dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

6. Aset Tetap

- a. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- b. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset yang sedang dalam proses pembangunan.
- c. Aset Tetap diakui apabila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor.
- d. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
 - Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
- e. Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap. Aset-aset tersebut diperlakukan sebagai aset lainnya.
- f. Kebijakan batas minimum kapitalisasi hanya diberlakukan untuk jenis belanja peralatan/mesin dan aset tetap lainnya sedangkan batasan minimum untuk tanah, bangunan dan gedung, jalan, irgasi dan jaringan tidak dibatasi berapapun besarannya.
- g. Batasan ini hanya untuk perolehan awal aset tetap melalui pembelian aset tetap atau pembangunan baru yang tidak terkait dengan aset yang telah ada. Batas minimum kapitalisasi untuk peralatan dan mesin diatur sebagai berikut:

No	Objek Belanja	Kelompok	Batasan Kapitalisasi (Rp)
1	Alat-Alat Besar	Alat-alat Besar Darat	1.000.000,00

No	Objek Belanja	Kelompok	Batasan Kapitalisasi (Rp)
		Alat-alat Besar Apung	1.000.000,00
2	Alat-alat angkutan	Alat Angkutan Darat Bermotor	500.000,00
		Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	500.000,00
		Alat Angkut Apung Bermotor	500.000,00
		Alat Angkut Apung Tak Bermotor	500.000,00
		Alat Angkut Bermotor Udara	500.000,00
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	Alat Bengkel Bermesin	300.000,00
		Alat Bengkel Tak Bermesin	300.000,00
		Alat Ukur	300.000,00
4	Alat Pertanian	Alat Pengolahan	300.000,00
		Alat Pemeliharaan Tanaman/AlatPenyimpan	300.000,00
5	Alat Kantor dan Rumah	Alat Kantor	300.000,00
	Tangga	Alat Rumah Tangga	300.000,00
		Peralatan Komputer	300.000,00
		Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	300.000,00
6	Alat Studio dan Alat	Alat Studio	300.000,00
	Komunikasi	Alat Komunikasi	300.000,00
		Peralatan Pemancar	300.000,00
7	Alat-alat Kedokteran	Alat Kedokteran	300.000,00
		Alat Kesehatan	300.000,00
8	Alat Laboratorium	Unit-unit Laboratorium	300.000,00
		Alat Peraga/Peraktek Sekolah	300.000,00
		Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	300.000,00
		Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	300.000,00
		Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	300.000,00
		Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	300.000,00
		Peralatn Laboratorium Hidrodinamika	300.000,00
9	Alat-alat	Senjata Api	300.000,00
	Persenjataan/Keamanan	Persenjataan Non Senjata Api	300.000,00
		Amunisi	300.000,00
		Senjata Sinar	300.000,00
		Alat Keamanan dan Perlindungan	300.000,00

h. Aset tetap merupakan komponen aset operasi pemerintah yang penting dalam menjalankan operasional pemerintahan dan rentan terhadap penurunan kapasitas sejalan dengan penggunaan dan pemanfaatannya. Penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tersebut, maka ditetapkan masa manfaat dari masing-masing kelompok aset sebagai berikut:

No	Objek Belanja	Kelompok	Masa Manfaat Awal (Tahun)
1	Alat-alat Besar	Alat-alat Besar Darat	10
		Alat-alat Besar Apung	8
		Alat-alat Bantu	7
2	Alat-alat Angkutan	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
		Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
		Alat Angkut Apung Bermotor	10
		Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
		Alat Angkut Bermotor Udara	20
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur		10
	7 liat Bongkor dan 7 liat Okar	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
		Alat Ukur	5
4	Alat Pertanian	Alat Pengolahan	4
·	7.10.1	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	4
5	Alat Kantor dan Rumah	Alat Kantor	5
	Tangga	Alat Rumah Tangga	5
		Peralatan Komputer	4
		Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
6	Alat Studio	Alat Studio	5
	dan Alat	Alat Komunikasi	5
	Komunikasi	Peralatan Pemancar	10
7	Alat-alat	Alat Kedokteran	5
		Alat Kesehatan	5
8	KedokteranAlat	Unit-Unit Laboratorium	8
	rtodottoran nat	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
	Labaratarium	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
	Laboratorium	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
		Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
		Radiation Aplication and Non Destructive TestingLaboratory (BATAM)	10
		Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
		Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
9	Alat-alat	Senjata Api	10
	Perenjataan/Keamanan	Persenjataan Non Senjata Api	3
		Amunisi	5
		Senjata Sinar	5
		Alat Keamanan dan Perlindungan	5
10	Bangunan Gedung	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
	-	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
		Bangunan Menara	40
11	Monumen/Bangunan	Bangunan Bersejarah	50
	bersejarah	Tugu Peringatan	50
		Candi	50

No	Objek Belanja	Kelompok	Masa Manfaat Awal (Tahun)
		Monomen/Bangunan Bersejarah	50
		Tugu Peringatan Lain	50
		Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
		Rambu-Rambu	50
		Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
12	Jalan dan Jembatan	Jalan	10
		Jembatan	50
13	Bangunan Air/Irigasi	Bangunan Air Irigasi	50
	0	Bangunan Air Pasang Surut	50
		Bangunan Air Rawa	25
		Bangunan Pengaman Sungai dan PenanggulanganBencana Alam	10
		Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
		Bangunan Air Bersih/Baku	40
		Bangunan Air Kotor	40
		Bangunan Air	40
14	Instalasi	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
		Instalasi Air Kotor	30
		Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	10
		Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
		Instalasi Pembangkit Listrik	40
		Instalasi Gardu Listrik	40
		Instalasi Pertahanan	30
		Instalasi Gas	30
		Instalasi Pengaman	20
15	Jaringan	Jaringan Air Minum	30
		Jaringan Listrik	40
		Jaringan Telepon	20
		Jaringan Gas	30
16	Buku dan perpustakaan	Buku	5
		Terbitan	5
		Barang-barang perpustakaan	5
17	Barang bercorak	Barang bercorak kebudayaan	5
	kebudayaan	Alat olah raga lainnya	5

i. Dalam hal penentuan belanja renovasi yang dapat dikapitalisasi, Belanja renovasi/restorasi/overhaul yang dianggarkan dalam pos Belanja Modal di Kapitalisasi dalam Aset Tetap dengan menambah Nilai Perolehan sesuai tahun renovasi/restorasi/overhaul dan menambah masa manfaat, namun tidak dapat melebihi masa manfaat awal aset tetap yang telah ditetapkan dalam kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Luwu.

- j. Metode Penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus untuk seluruh jenis aset tetap yang dimiliki selain tanah dan aset tetap lainya seperti tanaman dan hewan. Untuk menentukan waktu yang akan digunakan dalam perhitungan penyusutan aset tetap yang diperoleh di tengah bulan, maka digunakan pendekatan penyebulanan, yang artinya bulan perolehan aset tetap sebagai dasar perhitungan.
- k. Dalam penerapan penyusutan tidak ditetapkan adanya nilai sisa/ Residu. Dalam hal nilai buku aset tetap telah habis dan kondisi aset tetap masih dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya, maka aset tetap tersebut tetap disajikan dengan menunjukkan baik nilai peroleh maupun akumulasi penyusutannya. Aset tetap tersebut tetap dicatat dalam aset yang bersangkutan dan dapat dihapuskan jika telah mendapat ijin penghapus bukuan dari pejabat yang berwenang.
- Secara umum, penghentian aset tetap dilakukan pada saat dilepaskan atau aset tetap tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Suatu aset tetap tidak memiliki manfaat ekonomi masa depan Apabila suatu aset tetap tidak dapat digunakan karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan Rencana Umum TataRuang (RUTR) atau masa kegunaannya telah berakhir.
- m. Beberapa keadaan dan alasan penghentian aset tetap antara lain adalah:
 - 1. Dihibahkan
 - 2. Dipertukarkan dengan aset tetap lainnya
 - 3. Dijadikan Penyertaan Modal
 - 4. Dijual
 - 5. Dimusnahkan
- n. Aset-aset yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah, maka aset tetap tersebut direklasifikasi dalam kelompok aset lainnya. suatu aset tetap dilepaskan atau dihentikan secara permanen setelah mendapatkan persetujuan penghapusan sesuai ketentuan yang berlaku, maka aset tetap tersebut dieliminasi dari neraca.

7. Dana Cadangan

- a. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
- b. Pembentukan dana cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah. Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening dana cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS.
- c. Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D-LS Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2020

terkait pembentukan dana cadangan yang diukur sebesar nilai nominal.

d. Hasil Pengelolaan Dana Cadangan

Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi kedana cadangan. Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga dana cadangan. Hasil pengelolaan hasil dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

e. Pencairan Dana Cadangan

Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran maka BUD akan membuat surat perintah pemindahan buku dari Rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah untuk pencairan dana cadangan. Pencairan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.


8. Aset Lainnya

- a. Aset lainnya diklasifikasikan sebagai berikut:
 - 5) Tagihan Jangka Panjang:
 - a) Tagihan Penjualan Angsuran
 - b) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
 - 6) Kemitraan dengan Pihak Ketiga:
 - a) Sewa
 - 7) Kerjasama Pemanfaatan:
 - a) Bangun Guna Serah
 - b) Bangun Serah Guna
 - 8) Aset Tidak Berwujud:
 - a) Goodwill
 - b) Software komputer yang dipergunakan dalam jangka waktu lebih dari
 - c) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang
 - d) Lisensi dan Franchise
 - e) Hak Cipta (Copyright), Paten dan Hak lainnya
 - f) Aset Tidak Berwujud Lainnya
 - 9) Aset Lain-lain:
 - a) Aset Lain-Lain
- b. Tagihan Jangka Panjang
 - 4) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran diakui pada saat terjadi penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.

5) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2020



terbit yaitu berupa Surat Ketetapan Tanggung jawab Mutlak (SKTJM).

- c. Kemitraan dengan Pihak Ketiga
 - Kemitraan dengan Pihak Ketiga Sewa Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.
 - Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)
 KSP diakui pada saat terjadi perjanjian kerja sama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya KSP.
 - 3) Bangun Guna Serah (BGS)/Build, Operate, Transfer (BOT)
 BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.
 Kerja Sama Pemanfaatan, BGS diakui jika telah melalui mekanisme tender/lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah didukung oleh Surat Persetujuan Pemanfaatan dari Kepala Daerah yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati tentang Pemanfaatan.
 - 4) Bangun Serah Guna (BSG)/Build, Transfer, Operate (BTO)
 Kerja Sama Pemanfaatan, BSG diakui jika telah melalui mekanisme tender/lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah didukung oleh Surat Persetujuan Pemanfaatan dari Kepala Daerah yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati tentang Pemanfaatan.
 Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

d. Aset Tidak Berwujud (ATB)

Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut.

Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari :

- 1) Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
- 2) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - a) biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
- b) biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2020

digunakan;

c) biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara

Pengukuran ATB yang diperoleh secara internal adalah:

- 1) ATB dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
- 2) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan ATB di kemudian hari.
- 3) ATB yang dihasilkan dari pengembangan software komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.
 Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan ATB, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.
 Amortisasi terhadap ATB dilakukan amortisasi, kecuali atas ATB yang
 - Amortisasi terhadap ATB dilakukan amortisasi, kecuali atas ATB yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap ATB yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi dapat dilakukan dengan metode seperti garis lurus dengan masa manfaat 5 (lima) tahun untuk semua kelompok ATB.

e. Aset Lain-lain

Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

4.3.5 Kebijakan Akuntansi Kewajiban dan Ekuitas

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Luwu.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Dalam neraca Pemerintah Kabupaten Luwu, kewajiban disajikan berdasarkan likuiditasnya dan terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu:

1. Kewajiban Jangka Pendek


Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari fihak ketiga, utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

- a. Utang lancar merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi;
- b. Utang lancar terdiri atas bagian lancar utang jangka panjang dan perhitungan pihak ketiga;
- c. Bagian lancar utang jangka panjang adalah bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu periode akuntansi;
- d. Utang perhitungan pihak ketiga adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi;
- e. Bagian lancar utang jangka panjang diakui pada saat reklasifikasi dalam periode berjalan atau berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa pembayaran bagian lancar utang jangka panjang yang telah diakui dalam periode berjalan;
- f. Utang perhitungan pihak ketiga diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai sekarang, yang akan dibayarkan atau jumlah pembiayaan yangberupa penerimaan atau pembayaran utang perhitungan pihak ketiga yang telah diakui dalam periode berjalan; dan
- g. Utang lancar diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali. Utang yang diukur dalam mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi.

2. Kewajiban Jangka Panjang.

- a. Utang jangka panjang adalah utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi;
- b. Utang jangka panjang terdiri dari pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri;
- c. Utang dalam negeri adalah utang jangka panjang kepada pihak ketiga di dalam negeri;
- d. Utang dalam negeri diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan utang dalam negeri yang telah diakui dalam periode berjalan;
- e. Utang luar negeri adalah utang jangka panjang kepada pihak ketiga di luar negeri;
- f. Utang luar negeri diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan utang luar negeri yang telah diakui dalam periode berjalan; dan
- g. Utang jangka panjang diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2020



harus dibayar kembali. Utang jangka panjang yang diukur dalam mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah kabupaten luwu yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.

Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

4.3.6 Kebijakan Akuntansi Konsolidasi

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Luwu dalam hal ini BPKD selaku BUD menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas akuntansi dalam hal ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu.

Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian.

Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.


Badan Layanan Umum Daerah (**BLUD**) adalah badan yang dibentuk pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan umum, mengelola dana masyarakat yang diterima berkaitan dengan pelayanan yang diberikan, dan tidak termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan.

Dalam rangka konsolidasian laporan keuangan pemerintah kabupaten luwu, Laporan Keuangan BLUD disusun dengan berbasis SAP.

Prosedur konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi yang meliputi SKPD dan PPKD dengan mengeliminasi akun timbal balik di Neraca.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Kebijakan akuntansi yang dipergunakan dalam penyusunan Laporan Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2020



Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2020 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15Mei 2006 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan secara teknis dibantu dengan penggunaan sistem aplikasi SIMDA.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu untuk Tahun Anggaran 2020 telah menerapkan penyusutan dan kapitalisasi aset tetap secara komputerisasi dengan bantuan sistem SIMDA BMD sesuai keadaan aset tetap yang sesungguhnya untuk dapat menyajikan saldo akhir aset tetap per 31 Desember 2020 secara wajar pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2020.